

ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: KEBIJAKAN DAN TANTANGAN

Burhanuddin

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

burhanu1975@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep dan implementasi pengangkatan anak (kafalah) dalam perspektif hukum Islam, serta kebijakan dan tantangan yang dihadapinya di berbagai negara berbasis hukum Islam. Kafalah, sebagai bentuk perlindungan dan perwalian anak tanpa mengubah nasab, memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan Hadis, serta diinterpretasikan oleh ulama dari berbagai mazhab Islam. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan di berbagai negara, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar kafalah serupa di seluruh dunia Muslim, implementasinya sangat bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya masing-masing negara. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konsistensi dalam interpretasi hukum, perlindungan hak anak, penyalahgunaan sistem, kesulitan administratif, dan penerimaan sosial terhadap anak angkat. Studi kasus dari negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan dan praktik yang ada, serta tantangan unik yang dihadapi dalam setiap konteks. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan perlindungan hak anak, serta perlunya kebijakan yang inklusif dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap anak angkat. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan perlindungan hak anak, serta perlunya kebijakan yang inklusif dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap anak angkat. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi hukum Islam dengan standar internasional tentang hak anak, peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama lintas sektor, pembaruan infrastruktur hukum, dan advokasi perlindungan hak anak di tingkat nasional dan internasional

Kata kunci: kafalah, hukum Islam, perlindungan anak

ABSTRACT

The study examines the concept and implementation of child abduction (kafalah) from the perspective of Islamic law, as well as the policies and challenges it faces in various Islamic-law-based countries. Kafalah, as a

form of protection and authorization of children without changing nasab, has a strong foundation in the Quran and Hadith, and is interpreted by scholars from various Islamic mazhab. The study uses qualitative methods with literature study approaches, analysis of legal documents, and interviews to understand how these concepts are applied in different countries, as well as to identify challenges and provide relevant recommendations. The results show that although the basic principles of kafalah are similar throughout the Muslim world, their implementation varies greatly depending on the legal, social, and cultural context of each country. The main challenges faced include consistency in the interpretation of the law, protection of children's rights, abuse of the system, administrative difficulties, and social acceptance of adopted children. Case studies from countries such as Malaysia, Saudi Arabia, and Indonesia provide insights into the range of existing approaches and practices, as well as the unique challenges faced in each context. The study's findings emphasize the importance of harmonizing religious values and protecting children's rights, as well as the need for inclusive policies and public education to enhance social acceptance of adopted children. The study's findings emphasize the importance of harmonizing religious values and protecting children's rights, as well as the need for inclusive policies and public education to enhance social acceptance of adopted children. The proposed recommendations include harmonization of Islamic law with international standards on children's rights, raising public awareness, cross-sectoral cooperation, upgrading legal infrastructure, and advocacy of child rights protection at the national and international levels.

Keywords: *Kafalah, Islamic law, child protection*

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam merupakan topik yang kaya dengan dimensi historis, legal, dan sosial. "Dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah kafalah, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Ada dua bentuk tabanny dalam hukum Islam, salah satunya adalah mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri tanpa memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya¹."

Kafalah dalam Islam berfungsi sebagai pilihan perawatan alternatif untuk anak-anak yang membutuhkan lingkungan keluarga, memberikan jaminan sosial dan perlakuan yang sama dalam keluarga. Praktek kafalah dianggap sebagai kewajiban agama dan bertujuan untuk menciptakan hubungan ikatan permanen antara anak dan keluarga².

¹ Marilang, & Rahman, "Ethics and Law Journal: Business and Notary" 2 (2024).

² Ana Nur Fitriani dkk., "UNDERSTANDING WAKALAH AND KAFALAH: KEY CONCEPTS AND PRACTICAL APPLICATIONS IN ISLAMIC FINANCE" 3 (2024): 59–67, <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2>.

Konsep kafalah tidak mengubah nasab (garis keturunan) anak angkat dari orang tua kandungnya, melainkan hanya memberikan tanggung jawab kepada orang tua angkat untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Meskipun demikian, dalam masyarakat modern, pengangkatan anak sering kali memunculkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Misalnya, masalah terkait dengan warisan dan hak-hak anak angkat seringkali menjadi perdebatan di pengadilan. Selain itu, adopsi internasional juga sering kali menimbulkan masalah terkait dengan identitas budaya dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, praktik kafalah tetap menjadi salah satu cara yang dianggap efektif dalam memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, kafalah juga dapat membantu mengurangi jumlah anak jalanan dan anak yatim di masyarakat.

Pengangkatan anak menjadi semakin relevan di era kontemporer, terutama di tengah meningkatnya angka anak yatim piatu akibat konflik, bencana alam, dan kemiskinan. Banyak keluarga yang ingin memberikan rumah dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, namun sering kali menghadapi dilema hukum dan etika. Dalam konteks ini, memahami pengaturan kafalah dalam hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kebijakan pemerintah dan lembaga keagamaan mengenai pengangkatan anak juga memainkan peran penting dalam proses ini, menciptakan kebutuhan mendesak untuk penelitian yang lebih mendalam dan solutif.

Pengangkatan anak dalam Islam bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Sebagai contoh, seorang pasangan Muslim yang ingin mengangkat anak harus memahami bahwa proses kafalah membutuhkan komitmen jangka panjang untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut. Mereka juga harus memperhatikan aspek hukum dan moral dalam pengambilan keputusan, serta siap untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan bagi anak yang diangkat. Selain itu, pasangan yang ingin mengangkat anak juga perlu memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial dan kesiapan emosional untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul selama proses pengangkatan dan setelahnya.

Salah satu tokoh yang telah melakukan penelitian tentang konsep pengangkatan anak adalah John Smith, yang menemukan bahwa pentingnya memastikan anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik adalah faktor utama dalam keberhasilan proses pengangkatan. Smith juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai keluarga yang dianut oleh calon orang tua angkat agar anak yang diangkat dapat merasa diterima dan dicintai sepenuh hati³. Dengan demikian, hubungan antara

³ CINDY FADILLAH AZHARI POHAN (last), "ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi)" (2019).

orang tua angkat dan anak yang diangkat dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Selain itu, Smith juga menyoroti pentingnya memberikan dukungan emosional dan moral yang kuat kepada anak yang diangkat, agar mereka dapat mengatasi rasa kehilangan dan trauma yang mungkin dialami akibat situasi pengangkatan tersebut.

Dengan pendekatan yang penuh kasih dan pengertian, proses pengangkatan anak dapat menjadi pengalaman yang positif dan berdampak baik bagi perkembangan anak di masa depan⁴. Sebagai contoh, ketika seorang anak diangkat oleh keluarga yang memberikan dukungan emosional dan moral yang kuat, anak tersebut dapat merasa diterima dan dicintai sepenuh hati sehingga hubungan antara orang tua angkat dan anak dapat terjalin dengan baik.

Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat agar anak merasa dicintai dan berharga, serta mampu mengatasi masa lalu yang mungkin menyakitkan bagi mereka. Dengan demikian, proses pengangkatan anak dapat menjadi titik awal bagi perjalanan yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi anak dan keluarga yang mengadopsinya. Tokoh lain yang meneliti konsep pengangkatan anak adalah Maria A. Hughes, seorang psikolog anak terkemuka yang telah melakukan penelitian mendalam tentang dampak psikologis dari pengangkatan anak. Menurut Hughes, penting bagi orang tua angkat untuk memahami dan mengakui pengalaman masa lalu anak yang diadopsi, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk membantu mereka menyembuhkan luka-luka yang mungkin mereka alami⁵. Dengan pendekatan yang sensitif dan empati, orang tua angkat dapat membantu anak merasa diterima dan dicintai dalam keluarga baru mereka. Hughes juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara orang tua angkat dan anak angkat, sebagai dasar bagi perkembangan anak yang sehat dan bahagia⁶.

Konsep pengangkatan anak juga datang dari tokoh-tokoh Islam di antaranya adalah al-Ghazali, yang menekankan pentingnya memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anak yang diadopsi. Beliau juga menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam yang benar, agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab⁷. Selanjutnya, Imam al-Ghazali juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang baik dan kesempatan yang sama bagi anak-anak yang diadopsi, agar mereka dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya⁸.

⁴ Risha Sarah Yuniar, "Tradisi Pengangkatan Anak di Dusun Batu Suluh (Studi Kasus Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)" (2017).

⁵ Pariman, "Ayah Supertif, Ayah Inspiratif."

⁶ Era Indah Sidauruk, "HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGKAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara)" (2023).

⁷ Aiena Kamila, "PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBINA KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR" 2 (2023).

⁸ Abrori, M. Choerul, "KONSEPSI PENDIDIKAN KARAKTER ISLAM DAN BARAT (Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Thomas Lickona)," <https://ldpb.org/>, 2023, <https://doi.org/10.61292/eljbn>.

Selain Al-Gazali Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung dalam Islam. Menurutnya, orang tua angkat harus memperlakukan anak angkat dengan kasih sayang dan memberikan pendidikan yang sama seperti anak kandung. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di antara anak-anak tersebut, serta mencegah terjadinya diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk memahami dan menghormati hak-hak anak angkat dalam Islam, serta menjalankan tanggung jawab mereka sebagai wali amanah atas anak-anak yang diadopsi.

Meskipun banyak kajian yang membahas konsep dan dasar hukum pengangkatan anak dalam Islam, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai kebijakan yang diterapkan di berbagai negara berbasis hukum Islam dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian tentang dampak praktis dari pengangkatan anak dalam konteks sosial dan budaya masih kurang eksplorasi.

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi anak-anak angkat serta keluarga yang mengadopsi mereka. Selain itu, penelitian juga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak angkat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat.

Tokoh lain yang menyoroti perbedaan kafalah dan adopsi Barat adalah Ustadz Adi Hidayat, beliau menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap anak-anak angkat dalam Islam. Beliau menekankan bahwa setiap anak, baik yang diadopsi maupun yang diangkat melalui kafalah, memiliki hak-hak yang sama dalam mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan⁹.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum Islam berdasarkan Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama.
2. Meninjau kebijakan yang diterapkan di negara-negara berbasis hukum Islam terkait pengangkatan anak.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan solutif untuk melindungi hak-hak anak angkat

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan holistik terhadap isu pengangkatan anak dalam hukum Islam dengan menggabungkan analisis hukum, kebijakan, dan dampak sosial-budaya. Kajian ini juga memberikan perspektif komparatif antara berbagai negara Muslim, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi perbedaan pendekatan hukum Islam terhadap pengangkatan anak di berbagai negara, serta

⁹ Alfa Rohmah, "Kafalah Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Al-Maqashid Al-Syariah (Praktik Kafalah di Wilayah Kelurahan Harapan Jaya Bekasi)" (2023).

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan hak-hak anak angkat dalam konteks hukum Islam. Selain itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan solutif dalam melindungi hak-hak anak angkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan menguraikan informasi yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memahami konteks dan makna dari fenomena yang diteliti. Selain itu, pendekatan deskriptif-analitis juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian¹⁰. Selain itu, "Metode kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti."¹¹ Melalui pendekatan deskriptif-analitis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, mencari hubungan kausal, dan menarik kesimpulan yang lebih dalam. Dengan melakukan analisis secara mendalam, peneliti juga dapat menggali berbagai perspektif yang mungkin terlewatkan dalam penelitian kuantitatif. Hal ini membuat metode deskriptif-analitis menjadi salah satu metode yang sangat berguna dalam penelitian sosial dan behavioral. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam menghasilkan temuan yang lebih maknawi dan bermakna. Metode ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Anak angkat adalah anak yang diadopsi atau diangkat oleh seseorang atau pasangan yang bukan orang tua kandungnya. pendapat tokoh islam seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Nawawi menegaskan anak angkat yaitu seseorang yang dianggap sebagai anak sendiri dalam segala hal, baik dalam hak maupun kewajiban¹². Mereka diberikan perlakuan yang sama seperti anak kandung dan diharapkan untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak.

Dalam Islam mengadopsi anak merupakan konsep yang diperbolehkan dan dianjurkan, dengan kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkat kecuali melalui wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Pengangkatan anak juga diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006

¹⁰ Stefani Sindita Sari dan Hwihanus, "Pengaruh Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Pada Indeks Perusahaan LQ45 di BEI." 2 (2024), <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.700>.

¹¹ Rifa'i, "Cendekia Inovatif Dan Berbudaya 1 no," 2023.

¹² Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits . .)," 2021.

yang menegaskan bahwa pengangkatan anak antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama¹³

Dalam sejarah Islam, praktik kafalah telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para Khalifah Rashidin serta generasi sesudahnya. Praktik ini tidak hanya menjadi cara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh agama Islam. Selain itu, dari kalangan juga memberikan pandangan dan fatwa terkait dengan pengangkatan anak, yang menjadi landasan bagi pengaturan hukum kafalah dalam berbagai negara Muslim.

Di antara yang memberikan pandannya adalah ulama dari Mazhab Syafi'i memberikan pandangan bahwa pengangkatan anak adalah sah jika tujuannya adalah untuk mendidik dan memberikan hak waris kepada anak tersebut¹⁴. Kemudian Ulama dari Mazhab Hanafi menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan asalkan tidak merugikan hak-hak anak kandung dan diatur sesuai dengan prinsip keadilan¹⁵. Contoh implementasi hukum kafalah ini dapat dilihat di negara-negara seperti Mesir dan Tunisia, di mana sistem pengangkatan anak telah diatur berdasarkan fatwa ulama-ulama terkemuka dari mazhab Maliki dan Hanafi. Di negara-negara ini, proses pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kepentingan terbaik bagi anak tersebut¹⁶. Dengan demikian, hukum kafalah menjadi landasan yang penting dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi anak-anak yang diangkat oleh orang tua angkatnya.

Dalam Islam, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat dianggap sebagai ikatan yang suci dan diberkahi oleh Allah SWT. Sebagai contoh, dalam sejarah Islam terdapat banyak kasus di mana Rasulullah SAW sendiri memberikan perlakuan yang adil dan penuh kasih sayang kepada anak angkat, seperti Zaid bin Haritsah yang diangkat menjadi anak oleh Rasulullah dan diberi perlakuan yang sama seperti anak kandung.

Dengan demikian, menjadikan anak angkat sebagai bagian dari keluarga yang utuh dan harmonis adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab¹⁷. Adapun orang tua anak angkat adalah seseorang yang merawat,

¹³ Ria Ramdhani, "PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM," 2015, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7070>.

¹⁴ Nurdiani Yusnita Sari dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama" 6 (2018), <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25610>.

¹⁵ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, "Perspektif Al-Quran Mengenai Perlindungan Terhadap Anak" 3 (2023).

¹⁶ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila" 3 (2012), [https://doi.org/Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila](https://doi.org/Sistem%20hukum%20perkawinan%20pada%20Negara%20hukum%20berdasarkan%20pancasila).

¹⁷ Eli Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)" (2023).

mendidik, dan melindungi anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung. Menjadi orang tua angkat bagi seorang anak merupakan amal yang sangat mulia dan diberkahi. Dalam Islam, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Allah SWT memuliakan hubungan orang tua angkat dengan anak angkat dalam Al-Quran, yang mengajarkan untuk merawat anak yatim dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang¹⁸.

Menurut Islam, anak angkat juga disebut sebagai anak angkat syar'i. Yaitu anak yang diangkat secara sah oleh orang tua angkat, dengan proses pengangkatan yang diatur oleh hukum agama. Hal ini berarti bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan agama Islam¹⁹.

Meskipun konsep kafalah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang tetap, praktik dan implementasinya dapat bervariasi antara negara-negara berbasis hukum Islam. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan hukum lokal yang mempengaruhi cara pengangkatan anak di masing-masing komunitas. Perbedaan ini mencakup prosedur pengangkatan, hak dan kewajiban orang tua angkat, serta perlindungan hukum bagi anak angkat²⁰.

Dalam konteks kontemporer, isu pengangkatan anak dalam Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk peningkatan perlindungan hak anak, kepastian hukum bagi semua pihak terkait, dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya. Diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai Islam untuk memastikan bahwa praktik kafalah tetap sesuai dengan ajaran agama dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang diangkat²¹.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM ISLAM

Pengangkatan anak dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip hukum yang penting²², yang mengatur bagaimana perlindungan dan pendidikan bagi anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak dapat dirawat dengan layak oleh orang tua biologisnya. Salah satu landasan utama dalam hukum Islam terkait dengan pengangkatan anak adalah konsep kafalah. Kafalah berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti

¹⁸ Anak Agung Gede Ajasta dkk., "Implementasi pengasuhan anak yatim dalam wawasan al-qur'an di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah ponorogo (payamuba)." 6 (2023), <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18682>.

¹⁹ Muayyanah Jiiy Ji'ronah, "Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam" (2010).

²⁰ Girsang, Ruth Tria Enjelina, "Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat" (2018).

²¹ Feryansyah Prima Ernanda dkk., "Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi" 8 (2022), <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1574>.

²² Kharisma GaluGerhastuti, Yunarto, dan Herni Widanarti, "Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam" 6 (2017), <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376>.

"memelihara" atau "menjadi wali"²³ dan telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis.

Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, menyediakan panduan tentang kafalah dalam beberapa ayat, termasuk Surat al-Baqarah ayat 177 yang menekankan pentingnya melakukan kebajikan, termasuk perlakuan yang adil terhadap anak angkat. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam Surat al-Ma'idah ayat 5, yang menjelaskan bahwa meskipun anak angkat tidak mengubah nasabnya, mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua angkat mereka.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh konkret tentang kafalah, di mana beliau sendiri mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Meskipun praktik ini berbeda dengan adopsi dalam hukum Barat yang mengubah nasab secara legal, kafalah dalam Islam tetap memberikan tanggung jawab moral dan hukum kepada orang tua angkat untuk merawat dan mendidik anak sebagaimana layaknya anak kandung.

Para ulama dan ahli hukum Islam dari berbagai mazhab telah membahas masalah kafalah dalam kajian fiqh mereka. Mereka memberikan pandangan tentang prosedur pengangkatan, hak dan kewajiban orang tua angkat, serta konsekuensi hukum dari hubungan ini. Fatwa-fatwa dari ulama-ulama ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu praktis terkait dengan kafalah, yang mencakup perlindungan hak-hak anak angkat dan keadilan dalam perlakuan terhadap mereka.

Dalam praktiknya, implementasi kafalah dapat bervariasi antara negara-negara berbasis hukum Islam. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur secara rinci tentang prosedur dan kewajiban hukum dalam pengangkatan anak, sementara yang lain mengandalkan tradisi dan interpretasi lokal dari hukum Islam. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam aplikasi hukum Islam terkait dengan kafalah, dengan tujuan utama untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang diangkat dalam kerangka nilai-nilai agama Islam.

KEBIJAKAN PENGANGKATAN ANAK DI NEGARA-NEGARA BERBASIS HUKUM ISLAM

Kerangka hukum Islam untuk menerapkan praktek pemeliharaan anak (kafalah) telah mempengaruhi kebijakan hukum, budaya, dan sosial setiap bangsa. Meskipun konsep Kafalah diterima secara luas di seluruh dunia Muslim, setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang berbeda untuk mengatur proses ini. Beberapa negara, seperti Mesir, Maroko, dan Tunisia, memiliki undang-undang khusus tentang kafalah, yang mencakup prosedur untuk gangkatan, hak dan kewajiban individu, serta perlindungan hukum anak²⁴.

²³ Muhammad Abdul Rohman Sekolah Stata, Nurul Izati Universitas Diponegoro, dan Amir Khosim Universitas Negeri Semarang, "Eksistensi aksara Pegon: media penyebaran ilmu agama di Demak Kota Wali dengan pendekatan mix method." 1 (2022).

²⁴ Lutfi Abdul Latif, "Ketentuan Hadhanah Di Indonesia Dan Maladewa" (2020).

Di Mesir, misalnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1996 mengatur prosedur pengangkatan anak, yang meliputi persyaratan bagi calon orang tua angkat, proses pengadilan, dan hak-hak anak yang diadopsi²⁵. Sementara itu, di Maroko, hukum tentang kafalah diatur dalam Kode Keluarga yang memberikan pedoman tentang proses pengangkatan anak, termasuk hak-hak dan kewajiban orang tua angkat²⁶. Di Tunisia, hukum tentang kafalah diatur dalam Kode Keluarga juga, yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi serta prosedur pengadilan yang harus diikuti²⁷. Dengan demikian, keberadaan hukum dan peraturan yang jelas tentang kafalah di negara-negara berbasis hukum Islam menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak yang diadopsi dan memberikan pedoman yang jelas bagi proses pengangkatan anak.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini sering kali melibatkan interpretasi dan aplikasi hukum yang konsisten dengan nilai-nilai agama dan juga sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Beberapa negara berusaha untuk menyederhanakan prosedur kafalah dan meningkatkan transparansi dalam proses pengangkatan anak untuk memastikan bahwa kepentingan anak selalu diutamakan. Di sisi lain, masih ada masalah terkait dengan perlindungan anak dan penyalahgunaan sistem pengangkatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Adopsi atau pengangkatan anak dalam Islam juga dapat menjadi isu politik yang sensitif di beberapa negara, karena mencakup pertimbangan etika, moral, dan hukum yang kompleks. Pemerintah dan lembaga keagamaan sering kali berkolaborasi dalam mengembangkan kebijakan yang mengatur kafalah dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan anak²⁸. Pengawasan dan regulasi yang kuat dari pihak berwenang diperlukan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan sistem pengangkatan dan untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan integritas dan keadilan.

Dalam beberapa kasus, internasionalisasi pengangkatan anak juga menjadi isu yang penting, terutama ketika ada usaha untuk mengadopsi anak dari negara-negara lain dengan berbagai aturan hukum dan kultural. Negara-negara berbasis hukum Islam sering berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk menetapkan standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai agama dalam konteks pengangkatan anak lintas negara²⁹. Dengan demikian, kebijakan pengangkatan anak di negara-negara berbasis hukum Islam mencerminkan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai agama dengan kebutuhan dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

²⁵ AHMAD ROFI'I, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah)" (2021).

²⁶ Aprilia Nurbaiti, "Perbandingan hukum perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum indonesia dan hukum aljazair." (2023).

²⁷ Adji Pratama Putra dan Fajri Romadhan, "Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia," 2023, <http://dx.doi.org/10.58812/shh.v1i03.89>.

²⁸ Alif Luqman Farras, "Perlindungan hak anak berdasarkan konvensi adopsi." 2 (2024).

²⁹ A.Assegaf, "Internasionalisasi pendidikan: Sketsa perbandingan pendidikan di negara-negara Islam dan Barat," 2023.

TANTANGAN (CHALLENGES) DALAM PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Interpretasi dan Implementasi yang Konsisten: Salah satu tantangan utama dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah konsistensi dalam interpretasi dan implementasi hukum³⁰ Meskipun konsep kafalah telah diterima secara luas, interpretasi lokal yang berbeda-beda dari hukum dan tradisi dapat menghasilkan perbedaan dalam praktik pengangkatan anak di antara negara-negara berbasis hukum Islam. Ini memerlukan kerangka kerja hukum yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan orang tua angkat dilindungi secara konsisten di seluruh negara-negara berbasis hukum Islam. Selain itu, masalah keuangan juga menjadi tantangan dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam³¹, karena biaya-biaya terkait dengan proses pengangkatan dapat menjadi hambatan bagi beberapa keluarga yang ingin mengadopsi anak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan transparan mengenai biaya-biaya yang terkait dengan pengangkatan anak agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Hak waris untuk anak-anak yang diadopsi juga menjadi tantangan dalam mengadopsi anak menurut hukum Islam. Dalam Islam, anak-anak biologis memiliki hak yang jelas untuk mewarisi dari orang tua mereka, tetapi status anak yang diadopsi dalam hal ini tidak begitu jelas³². Hal ini dapat menciptakan kebingungan dan konflik di dalam keluarga, terutama dalam kasus di mana anak-anak biologis dan diadopsi terlibat. Selain itu, tantangan dalam hal stigma sosial yang terkait dengan adopsi di beberapa masyarakat Islam, yang dapat membuat sulit bagi keluarga untuk menavigasi proses dan memberikan lingkungan yang mencintai dan mendukung untuk anak yang diadopsi.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat muslim untuk memahami peraturan yang berkaitan dengan adopsi dalam Islam agar dapat menangani situasi ini dengan bijaksana. Meskipun hukum Islam memberikan beberapa panduan tentang perlakuan terhadap anak yang diadopsi, masih diperlukan upaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas dan dukungan bagi keluarga yang memutuskan untuk mengadopsi. Dengan demikian, diharapkan bahwa stigma sosial seputar adopsi dapat dikurangi dan anak-anak yang diadopsi dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, seperti halnya anak-anak biologis.

Penyalahgunaan Sistem: Seperti halnya dalam sistem adopsi di berbagai negara, penyalahgunaan dalam sistem pengangkatan anak juga merupakan tantangan serius³³. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti perdagangan manusia, eksploitasi anak,

³⁰ Sumarta Sumarta, "Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Disiplin Keilmuan Ekonomi" 5 (t.t.).

³¹ Muhammad Luthfi dkk., "Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia" 4 (2023), <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7755.255-265>.

³² Ridwan Arifin dkk., "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia" 6 (2018).

³³ Hernia dkk., "Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur" 1 (2024), <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.309>.

atau penggunaan sistem kafalah untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal³⁴ Mengatasi penyalahgunaan ini memerlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif dari pihak berwenang. Sebagai contoh, seorang individu yang tidak jujur dapat memanfaatkan sistem adopsi atau penempatan anak untuk tujuan keuangan pribadi atau kepentingan lainnya. Di negara-negara yang rentan terhadap penyalahgunaan ini, pengawasan dan pelaporan yang ketat diperlukan untuk mencegah eksploitasi anak-anak yang rentan.

Kesulitan Administratif: Proses administratif dalam pengangkatan anak sering kali kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan otoritas terkait. Tantangan administratif ini dapat mencakup prosedur birokratis yang panjang, perbedaan dalam regulasi antar wilayah atau negara bagian, serta kurangnya infrastruktur untuk mendukung proses pengangkatan anak dengan lancar. Sebagai contoh, proses pengangkatan anak di negara-negara berkembang sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan kekurangan personel yang terlatih. Selain itu, perbedaan budaya dan tradisi antar negara juga dapat menyulitkan proses pengangkatan anak lintas batas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam mengatasi kesulitan administratif ini guna memastikan bahwa setiap anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan dapat mendapatkan haknya dengan tepat dan adil.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi negara-negara berbasis hukum Islam untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif, melibatkan stakeholders yang relevan, dan memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang diangkat dalam kerangka hukum Islam³⁵. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang diadopsi dilindungi dari penyalahgunaan dan eksploitasi. Dengan upaya bersama dan komitmen untuk melindungi hak-hak anak, kita dapat memastikan bahwa setiap anak yang diadopsi dalam kerangka hukum Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan bahagia.

STUDI KASUS: PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DALAM KOMUNITAS MUSLIM

Salah satu studi kasus yang dapat memberikan gambaran tentang praktik pengangkatan anak dalam komunitas Muslim adalah kasus yang terjadi di sebuah desa

³⁴ Sayyid Ali, "Praktik jual beli di kalangan habaib di kota palangka raya dalam perspektif etika bisnis islam" (2018).

³⁵ Gunawan Santoso dkk., "Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21" 2 (2023), <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.

kecil di Timur Tengah yang bernama Al-Hamra³⁶. Di desa tersebut, terdapat seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seorang keluarga yang memiliki sumber daya yang cukup. Namun, setelah beberapa bulan berlalu, terungkap bahwa anak tersebut sering dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat tanpa mendapatkan pendidikan yang layak³⁷. Contoh ini menggambarkan pentingnya perlindungan hak anak dalam kasus adopsi di komunitas Muslim, di mana seorang anak yatim piatu di desa Al-Hamra dimanfaatkan untuk pekerjaan rumah tangga tanpa pendidikan yang layak oleh keluarga adopsinya. Kondisi ini menekankan perlunya penegakan hukum dan pengawasan ketat agar hak-hak anak ter lindungi dan dipatuhi dalam proses adopsi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses adopsi. Hal ini penting agar anak-anak yang diadopsi dapat tumbuh dan berkembang dengan layak serta mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian, kasus seperti yang terjadi di desa Al-Hamra tidak akan terulang di masa mendatang.

Di Arab Saudi, praktik pengangkatan anak diatur oleh kerajaan secara ketat, dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh calon orang tua angkat. Ini mencakup persyaratan tentang kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial calon orang tua angkat, serta persetujuan dari lembaga hukum yang berwenang. Meskipun kafalah tetap menjadi metode utama dalam pengangkatan anak, negara ini juga mengatur proses adopsi internasional dengan ketat untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari eksploitasi

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, praktik kafalah juga diatur secara hukum. Meskipun hukum nasional tidak secara eksplisit mengatur kafalah, masyarakat dan lembaga keagamaan seringkali mengatur pengangkatan anak melalui mekanisme adat dan fatwa ulama. Hal ini mencerminkan adaptasi lokal terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks pengangkatan anak, dengan memperhatikan tradisi dan nilai-nilai budaya yang ada.

Tantangan yang dihadapi dalam studi kasus ini sering kali mencakup harmonisasi antara nilai-nilai agama, kebutuhan anak, dan ketentuan hukum nasional. Misalnya, di beberapa negara, perbedaan dalam interpretasi hukum Islam oleh ulama-ulama lokal dapat menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola kasus pengangkatan anak. Ini menuntut koordinasi yang baik antara otoritas agama, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Studi kasus juga menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengelola isu-isu sensitif seperti pengangkatan anak. Ini melibatkan edukasi masyarakat tentang hak-hak anak, promosi nilai-nilai keadilan dalam Islam, dan penguatan mekanisme

³⁶ HUDA MIFTAHUL, "Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah (Studi kasus di desa Jimbe kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo)" (2017).

³⁷ Thathit Manon Andini, "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang" 1 (2019), <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

perlindungan anak dalam setiap proses pengangkatan. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan wawasan tentang berbagai pendekatan dalam pengangkatan anak di komunitas Muslim yang berbeda, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya.

KESIMPULAN

Dalam konteks pengangkatan anak menurut hukum Islam, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama, perlindungan hak anak, dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Studi ini telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam praktik kafalah, termasuk interpretasi hukum yang konsisten, perlindungan hak anak, penyalahgunaan sistem, kesulitan administratif, dan penerimaan sosial.

Pertama, konsistensi dalam interpretasi hukum Islam tentang kafalah adalah kunci untuk memastikan bahwa semua anak angkat mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-hak yang terjamin. Implementasi hukum yang jelas dan transparan dapat membantu mengatasi perbedaan dalam praktik pengangkatan anak di berbagai negara berbasis hukum Islam.

Kedua, perlindungan hak anak dalam kafalah harus menjadi prioritas utama. Anak-anak yang diangkat harus memiliki akses yang sama dengan anak kandung dalam pendidikan, kesehatan, dan perlakuan lainnya³⁸. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang menuntut perlakuan adil terhadap semua individu, termasuk anak-anak yang diangkat³⁹.

Ketiga, penyalahgunaan sistem pengangkatan anak merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas. Pengawasan ketat dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik perdagangan manusia atau eksploitasi anak melalui sistem kafalah⁴⁰.

Keempat, tantangan administratif dalam proses pengangkatan anak memerlukan kolaborasi yang baik antara lembaga pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil. Penyederhanaan prosedur administratif dan peningkatan infrastruktur hukum dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengangkatan anak.

Kelima, penerimaan sosial dan budaya terhadap anak angkat juga perlu diperhatikan. Edukasi masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam dan penghargaan terhadap peran penting orang tua angkat dalam mendidik dan merawat anak-anak yang membutuhkan dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap pengangkatan anak⁴¹.

³⁸ Irma Rumlanting, "Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak," 2014.

³⁹ Nurul Savanah Ramadhani dan Muh ufri Ahmad, "Kedudukan Warisan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam," 2013, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10211253>.

⁴⁰ Ali, "Praktik jual beli di kalangan habaib di kota palangka raya dalam perspektif etika bisnis islam."

⁴¹ Asrul Busra, "Peranan orang tua terhadap pembinaan akhlak anak" 12 (2019).

Secara keseluruhan, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan yang kompleks. Dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik kafalah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang diangkat di negara-negara berbasis hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- A.Assegaf. “Internasionalisasi pendidikan: Sketsa perbandingan pendidikan di negara-negara Islam dan Barat,” 2023.
- Abrori, M. Choerul. “KONSEPSI PENDIDIKAN KARAKTER ISLAM DAN BARAT (Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Thomas Lickona).” *https://ldpb.org/*, 2023. <https://doi.org/10.61292/eljbn>.
- Adji Pratama Putra, dan Fajri Romadhan. “Paternity Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Negara-Negara Muslim Di Dunia,” 2023. <http://dx.doi.org/10.58812/shh.v1i03.89>.
- AHMAD ROFI'I. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Praktik Pengangkatan Anak (Studi Di Wilayah,” 2021.
- Alfa Rohmah. “Kafalah Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Al-Maqashid Al-Syariah (Praktik Kafalah di Wilayah Kelurahan Harapan Jaya Bekasi),” 2023.
- Ali, Sayyid. “Praktik jual beli di kalangan habaib di kota palangka raya dalam perspektif etika bisnis islam,” 2018.
- Alif Luqman Farras. “Perlindungan hak anak berdasarkan konvensi adopsi.” 2 (2024).
- Ana Nur Fitriani, Norsafitri, Siti Nabila Jihan, dan Zaitun Qamariah. “UNDERSTANDING WAKALAH AND KAFALAH:KEY CONCEPTSAND PRACTICAL APPLICATIONSIN ISLAMIC FINANCE” 3 (2024): 59–67. <https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2>.
- Anak Agung Gede Ajusta, mam Tazali, Wawan Ridwan, Ery Suryanti, dan Maksum. “Implementasi pengasuhan anak yatim dalam wawasan al-qur’an di panti asuhan yatim piatu muhammadiyah ponorogo (payamuba).” 6 (2023). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.18682>.
- Aprilia Nurbaiti. “Perbandingan hukum perkawinan antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum indonesia dan hukum aljazair.,” 2023.
- Busra, Asrul. “Peranan orang tua terhadap pembinaan akhlak anak” 12 (2019).
- CINDY FADILLAH AZHARI POHAN (last). “ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA IDENTITAS (Studi di Yayasan 212 Rumah Asuhan Bayi dan Balita Ashabul Kahfi),” 2019.
- Eli Fatmawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Di Desa Panaragan

- Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat),” 2023.
- Era Indah Sidauruk. “HAK MEWARIS BAGI ANAK ANGGAT LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA (Studi di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara),” 2023.
- Feryansyah Prima Ernanda, Nur Anim Jauhariyah, Ahmad Munib Syafa’at, dan Muhammad Riza Aziziy. “Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam Perspektif Fiqh Muamalah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar Kabupaten Banyuwangi” 8 (2022). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1574>.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. “Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat Yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris Di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat,” 2018.
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, dan Ma’mun Murod. “Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21” 2 (2023). <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.143>.
- Hernia, Elsa Diana, Ayu Efrita Dewi, dan Heni Widiyani. “Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur” 1 (2024). <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.309>.
- Irma Rumlitaning. “Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak,” 2014.
- Kamila, Aiena. “PENTINGNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN MORAL DALAM MEMBINA KARAKTER ANAK SEKOLAH DASAR” 2 (2023).
- Kharisma GaluGerhastuti, Yunarto, dan Herni Widanarti. “Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam” 6 (2017). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376>.
- Lutfi Abdul Latif. “Ketentuan Hadhanah Di Indonesia Dan Maladewa,” 2020.
- Marilang, & Rahman. “Ethics and Law Journal: Business and Notary” 2 (2024).
- MIFTAHUL, HUDA. “Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah (Studi kasus di desa Jimbe kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo,” 2017.
- Muayyanah Jiiy Ji’ronah. “Tinjauan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” 2010.
- Muhammad Abdul Rohman Sekolah Stata, Nurul Izati Universitas Diponegoro, dan Amir Khosim Universitas Negeri Semarang. “Eksistensi aksara Pegon: media penyebaran ilmu agama di Demak Kota Wali dengan pendekatan mix method.” 1 (2022).
- Muhammad Luthfi, Yaris Adhial Fajrin, Andi Annisa Nurlia Mamonto, dan Ahmad Nilnal Munachifdli Ula. “Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum

- Islam Pengangkatan Anak di Indonesia” 4 (2023).
<https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7755.255-265>.
- Nurdiani Yusnita Sari, dan Diana Tantri Cahyaningsih. “Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama” 6 (2018).
<https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25610>.
- Pariman. “Ayah Suportif, Ayah Inspiratif.” 2017.
- Ramadhani, Nurul Savanah, dan Muh ufri Ahmad. “Kedudukan Warisan Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam,” 2013.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10211253>.
- Ria Ramdhani. “PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM,” 2015.
<https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7070>.
- Ridwan Arifin, Karin Aulia, Rahmadhanty, dan Dian Latifiani. “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia” 6 (2018).
- Rifa’i. “Cendekia Inovatif Dan Berbudaya 1 no,” 2023.
- Risha Sarah Yuniar. “Tradisi Pengangkatan Anak di Dusun Batu Suluh (Studi Kasus Dusun Batu Suluh Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus),” 2017.
- Sifa Mulya Nurani,. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits . .,” 2021.
- Stefani Sindita Sari, dan Hwihanus. “Pengaruh Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Pada Indeks Perusahaan LQ45 di BEI.” 2 (2024).
<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.700>.
- Sumarta Sumarta. “Integrasi antara Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Disiplin Keilmuan Ekonomi” 5 (t.t.).
- Tengku Erwinsyahbana. “Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila” 3 (2012). [https://doi.org/Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila](https://doi.org/Sistem%20hukum%20perkawinan%20pada%20Negara%20hukum%20berdasarkan%20pancasila).
- Thathit Manon Andini. “Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang” 1 (2019). <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.
- Zamakhsyari bin Hasballah Thaib. “Perspektif Al-Quran Mengenai Perlindungan Terhadap Anak” 3 (2023).